



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamar Atriana Tanone;
 2. Tempat lahir : Nefopal;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Januari 1995;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 013 RW 007, Desa Oelatimo, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu;
- Terdakwa Tamar Atriana Tanone tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Tamar Atriana Tanone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa Tamar Atriana Tanone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAMAR ATRIANA TANONE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelepan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TAMAR ATRIANA TANONE** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 21 buah **KARTU NASABAH** anggota kelompok usaha **TUNGGU DEA**
 - 13 buah **KARTU NASABAH** anggota kelompok usaha **PELITA HARAPAN**
 - 30 buah **KARTU NASABAH** anggota kelompok usaha **SEUBELA** siklus 1
 - 19 buah **KARTU NASABAH** anggota kelompok usaha **SEUBELA** siklus 2
 - 15 lembar kertas **Laporan Harian Transaksi Kantor (LHTK)**.
 - 1 lembar surat **PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**. Bernomor **PPKWT-1779/PSM-MMI/XII/2017**. Tanggal penerbitan **31 Oktober 2017**. Yang ditandatangani oleh **TAMAR ATRIANA TANONE** dan **L. DEDOT PATRIA ARY S**.

Dikembalikan kepada PT PNM Cabang Fatuleu

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **TAMAR ATRIANA TANONE** pada tanggal **03 Mei 2017**, tanggal **12 Juni 2017**, tanggal **19 Juni 2017**, tanggal **24 Juli 2017**, tanggal **15 September 2017**, tanggal **25 September 2017**, tanggal **16 Oktober 2017**, tanggal **13 November 2017**, tanggal **27 November 2017**, tanggal **11 Desember 2017**, tanggal **12 Januari 2018**, tanggal **15 Januari 2018**, tanggal **29 Januari 2018**, tanggal **19 Februari 2018**, tanggal **5 Maret 2018** atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Mei tahun 2017 sampai Bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2017 sampai Tahun 2018 bertempat di Pasar LILI yang berada di Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelemasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu dan dilakukan lebih dari satu kali secara berlanjut*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku petugas ACOUNT OFFICER pada PT. PNM Mekaar cabang fatuleu, yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya Melakukan penagihan angsuran pembiayaan PNM kepada calon nasabah dan nasabah perempuan dari keluarga prasejahtera, penagihan yang dimaksud adalah penagihan angsuran pinjaman antara lain dari kelompok usaha PELITA HARAPAN, kelompok usaha TUNGGU DEA, kelompok usaha SEUBELA siklus 1 dan kelompok usaha SEUBELA siklus 2 yang merupakan peminjam/nasabah dari PT PNM Mekar Cabang Fatuleu.
- Bahwa pemberian pinjaman uang kepada kelompok-kelompok usaha tersebut dengan ketentuan kelompok-kelompok usaha tersebut diwajibkan oleh pihak PT. PNM mekaar cabang fatuleu untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman mereka itu kepada pihak PT. PNM. Mekaar cabang fatuleu secara berangsur kepada tersangka selaku petugas Acount Officer pada PT. PNM mekaar cabang fatuleu untuk selanjutnya uang pembayaran angsuran pinjaman oleh kelompok-kelompok usaha itu disetorkan oleh tersangka kepada petugas Financial Acount Officer PT. PNM Mekaar cabang fatuleu, namun setelah tersangka melakukan penagihan uang angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok usaha tersebut, tidak semuanya uang tagihan tersebut tersangka berikan kepada saudari YANTI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA ADU sebagai Petugas Financial Account Officer PT.PNM mekaar cabang fatuleu, melainkan digunaka untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT.PNM

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Mekaar cabang fatuleu mengalami kerugian sebesar Rp. 19.941.000 (sembilan belas juta, sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP** -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **TAMAR ATRIANA TANONE** pada tanggal **03 Mei 2017**, tanggal **12 Juni 2017**, tanggal **19 Juni 2017**, tanggal **24 Juli 2017**, tanggal **15 September 2017**, tanggal **25 September 2017**, tanggal **16 Oktober 2017**, tanggal **13 November 2017**, tanggal **27 November 2017**, tanggal **11 Desember 2017**, tanggal **12 Januari 2018**, tanggal **15 Januari 2018**, tanggal **29 Januari 2018**, tanggal **19 Februari 2018**, tanggal **5 Maret 2018** atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Mei tahun 2017 sampai Bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2017 sampai Tahun 2018 bertempat di Pasar LILI yang berada di Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelemasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan lebih dari satu kali secara berlanjut*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku petugas Acount Officer pada PT. PNM Mekaar cabang fatuleu, yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya Melakukan penagihan angsuran pembiayaan PNM kepada calon nasabah dan nasabah perempuan dari keluarga prasejahtera, penagihan yang dimaksud adalah penagihan angsuran pinjaman antara lain dari kelompok usaha PELITA HARAPAN, kelompok usaha TUNGGU DEA, kelompok usaha SEUBELA siklus 1 dan kelompok usaha SEUBELA siklus 2 yang merupakan peminjam/nasabah dari PT PNM Mekar Cabang Fatuleu.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian pinjaman uang kepada kelompok-kelompok usaha tersebut dengan ketentuan kelompok-kelompok usaha tersebut diwajibkan oleh pihak PT. PNM mekaar cabang fatuleu untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman mereka itu kepada pihak PT. PNM. Mekaar cabang fatuleu secara berangsur kepada tersangka selaku petugas Account Officer pada PT. PNM mekaar cabang fatuleu untuk selanjutnya uang pembayaran angsuran pinjaman oleh kelompok-kelompok usaha itu disetorkan oleh tersangka kepada petugas Financial Account Officer PT. PNM Mekaar cabang fatuleu, namun setelah tersangka melakukan penagihan uang angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok usaha tersebut, tidak semuanya uang tagihan tersebut tersangka berikan kepada saudari YANTI HERLINA ADU sebagai Petugas Financial Account Officer PT.PNM mekaar cabang fatuleu, melainkan digunaka untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT.PNM
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI Mekaar cabang fatuleu mengalami kerugian sebesar Rp. 19.941.000 (sembilan belas juta, sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maria Kristina Dara Kurra, SH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada permasalahan uang milik PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan saksi adalah orang yang melaporkannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah sama-sama bekerja di PT. PNM Mekaar, akan tetapi Terdakwa ditempatkan di Cabang Fatuleu sebagai *Account Officer*;
 - Bahwa seorang *Account Officer* bertugas untuk mencari nasabah, membentuk kelompok lalu ketua kelompok tersebut yang mencairkan dana pinjaman dari perusahaan kemudian *Account Officer* (AO) tersebut akan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut kepada ketua kelompoknya lalu menyetorkan angsuran pinjaman nasabah tersebut ke petugas *Financial Account Officer* (FAO);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke FAO atas uang angsuran yang sudah disetorkan nasabah kepada Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diketahui dari buku angsuran yang dipegang oleh para nasabah dimana ada tanda tangan dari Terdakwa selaku AO yang melakukan penagihan dan mengambil angsuran, kemudian dari buku itu akan diinput di sistem dan setelah dicek ternyata ada selisih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan bagi nasabah yang berada di bawah pengasannya. Penagihan dapat digantikan oleh orang lain kalau Terdakwa tidak masuk kantor karena sedang berhalangan;
- Bahwa tidak seluruh angsuran dari nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagian disetor ke FAO oleh Terdakwa dan sebagian lagi tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan menahan agji Terdakwa kemudian memindahkan Terdakwa ke cabang lain untuk mengantisipasi adanya tindakan sepihak dari nasabah sambil memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama gaji Terdakwa ditahan oleh perusahaan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang yang Terdakwa kembalikan atau setorkan ke perusahaan;
- Bahwa perusahaan pernah menjanjikan sebelumnya gaji Terdakwa yang ditahan akan diberikan sepenuhnya kepada Terdakwa jika sudah ada putusan *inkracht* dari Pengadilan dan bukan untuk menutupi jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zadrak Benu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan uang milik PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan saksi adalah orang yang melaporkannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah sama-sama bekerja di PT. PNM Mekaar, akan tetapi Terdakwa ditempatkan di Cabang Fatuleu sebagai *Account Officer* (AO);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selaku AO yang bertugas di lapangan memiliki tugas mensosialisasikan program, mengambil data dan setelah dana yang diajukan dicairkan ke nasabah kemudian AO yang melakukan pengambilan angsuran dari nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 itu AO menanganani 300 (tiga ratus) sampai 400 (empat ratus) orang nasabah sesuai target yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi menangani sekitar 400an (empat ratusan) nasabah;
- Bahwa para nasabah memiliki buku angsuran. Setelah para nasabah menyetorkan uang angsurannya kepada AO, lalu buku angsuran nasabah diisi dan diparaf oleh AO;
- Bahwa uang angsuran tersebut seharusnya disetorkan oleh AO kepada FAO dimana untuk PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu itu seharusnya disetorkan kepada Ibu Yanti;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi uang yang tidak disetorkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman kebutuhannya;
- Bahwa karena permasalahan ini Terdakwa tetap bekerja tanpa digaji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yanti Herlin Adu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu sepengetahuan saksi terjadi pada tanggal 25 September 2017, 16 Oktober 2017, 13 November 2017, 27 November 2017, 15 Januari 2018, 29 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 Februari 2018, 5 Maret 2018, 3 Mei 2017, 12 Juni 2017, 19 Juni 2017, 24 Juli 2017, 15 September 2017, 11 Desember 2017, dan 12 Januari 2018 bertempat di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saya itu yakni pada tanggal 25 September 2017 sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 16 Oktober 2017 sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 13 November sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 27 November 2017 sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 15 Januari 2018 dengan uang pembayaran angsuran pinjaman yang harus disetorkan adalah sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 29 Januari 2018 sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 19 Februari 2018 sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 5 Maret 2018 sebanyak Rp. 1.050.000, pada tanggal 3 Mei 2017 sebanyak Rp. 1.170.000, pada tanggal 12 Juni 2017 sebanyak Rp. 1.170.000, pada tanggal 19 Juni 2017 sebanyak Rp. 1.170.000, pada tanggal 24 Juli 2017 sebanyak Rp. 1.170.000, pada tanggal 15 September 2017 sebanyak Rp. 2.700.000, pada tanggal 11 Desember 2017 sebanyak Rp. 2.080.500, pada tanggal 12 Januari 2018 sebanyak Rp. 2.080.500 jadi total semuanya itu adalah sebanyak Rp. 19.941.000 (Sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa awalnya itu kelompok usaha SEUBELA, kelompok usaha PELITA HARAPAN dan kelompok usaha TUNGGA DEA meminjam uang di PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu, dimana kepada peminjam uang tersebut dibebankan tanggungjawab untuk mengembalikan uang pinjaman mereka itu yang dilakukan secara cicil, dimana orang yang ditugaskan untuk melakukan penagihan uang pembayaran angsuran pinjaman dari ketiga kelompok usaha tersebut adalah Terdakwa selaku AO, dengan ketentuan uang tagihan dari ketiga kelompok usaha tersebut harus diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi selaku petugas FAO. Namun pada tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ketiga kelompok usaha tersebut, Terdakwa selalu datang menemui saksi dan mengatakan bahwa peserta kelompok usaha PELITA HARAPAN, kelompok usaha SEUBELA dan kelompok usaha TUNGGA DEA tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran angsuran pinjaman mereka kepadanya, sehingga ia tidak dapat melakukan penyetoran uang tagihan angsuran tersebut kepada saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya kelompok usaha Tungga Dea, kelompok usaha Pelita Harapan, kelompok usaha Seubela siklus satu dan kelompok usaha Seubela siklus dua meminjam uang sebagai modal usaha di PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu. Pinjaman tersebut diberikan kepada kelompok usaha Tungga Dea yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang peserta kelompok usaha tersebut dengan total pinjaman sebanyak Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2017. Sedangkan pinjaman kepada kelompok usaha Pelita Harapan yang berjumlah 13 (tiga belas) orang peserta kelompok itu diberikan pinjaman uang oleh PT. PNM Cabang Fatuleu pada tanggal 27 Februari 2017 dengan total pinjaman sebanyak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Dan terhadap kelompok usaha Seubela siklus 1 yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang itu diberikan pinjaman oleh pihak PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu pada tanggal 7 April 2017 sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan terhadap kelompok usaha Seubela siklus 2 yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang itu diberikan pinjaman uang oleh PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu pada tanggal 15 Desember 2017, dengan total pinjaman sebanyak Rp47.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Atas pemberian pinjaman uang tersebut, kelompok-kelompok usaha tersebut, diwajibkan oleh pihak PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman mereka itu kepada PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu secara berangsur, dimana dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman oleh kelompok-kelompok usaha peminjam uang usaha modal dari PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu tersebut, Terdakwa selaku petugas *Account Officer* (AO) pada PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan penagihan uang pembayaran angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok usaha tersebut. Untuk selanjutnya uang tagihan angsuran pinjaman tersebut Terdakwa serahkan semuanya kepada petugas *Financial Account Officer* (FAO) PT.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNM Mekaar Cabang Fatuleu, namun setelah Terdakwa melakukan penagihan uang angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok usaha tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang tagihan angsuran tersebut kepada petugas FAO PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu, melainkan Terdakwa memakai uang tersebut untuk membeli beras, kopi dan gula di pasar lili untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Zadrak Benu dan ditemukan adanya perbuatan yang Terdakwa lakukan, saat itu Terdakwa tetap bekerja selama 7 (tujuh) bulan tanpa digaji;
- Bahwa gaji Terdakwa untuk satu bulan sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sampai saat ini; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha TUNGA DEA, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama FINCE HENUK;
 - 1 buah buku atas nama SARAH ESNI HUAN;
 - 1 buah buku atas nama MARTHA FANGGI DETHAN;
 - 1 buah buku atas nama ERNI LOBO;
 - 1 buah buku atas nama BERTHA KOLO;
 - 1 buah buku atas nama NAOMI NDII;
 - 1 buah buku atas nama SARCI SUIK;
 - 1 buah buku atas nama FIFI FANGGIDAE;
 - 1 buah buku atas nama YOHANA SOMBU;
 - 1 buah buku atas nama EDRUDIS PAULUS;
 - 1 buah buku atas nama ALSINCE DILAK-KOEANAN;
 - 1 buah buku atas nama MENDI HUAN;
 - 1 buah buku atas nama TABITA PAULUS;
 - 1 buah buku atas nama NOLFI FANGIDAE;
 - 1 buah buku atas nama ELEDA SUIK;
 - 1 buah buku atas nama MARIANA THEMA;
 - 1 buah buku atas nama MERLIN HENUK;
 - 1 buah buku atas nama MARCE SANU;
 - 1 buah buku atas nama NORLINA TOKU;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah buku atas nama URSINA FANGGIDAE;
- 1 buah buku atas nama MARSELINA HUAN;
- 13 (tiga belas) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha PELITA HARAPAN, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama YANI SIOKAIN;
 - 1 buah buku atas nama DINA TANEON- BALOK;
 - 1 buah buku atas nama ADMAWATI PANNIE;
 - 1 buah buku atas nama YANSE BESSI;
 - 1 buah buku atas nama SELFIANA B. DETHAN;
 - 1 buah buku atas nama FERY HITIYAHUBESI ADU;
 - 1 buah buku atas nama SARAH NABEN;
 - 1 buah buku atas nama YUMIMA SADUK;
 - 1 buah buku atas nama YENI NGE-MANAFE;
 - 1 buah buku atas nama MARLEN RAYA;
 - 1 buah buku atas nama MARGARITHA H. TALAEN;
 - 1 buah buku atas nama NORMA P. SIOKAIN;
 - 1 buah buku atas nama ASTONIA S. NALLE;
- 30 (tiga puluh) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha SEUBELA siklus 1, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama DEFRIANA MARLEN LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama KORNALIA HENUK;
 - 1 buah buku atas nama AVRIDA TEVROSA NGABA;
 - 1 buah buku atas nama DERMA BABU;
 - 1 buah buku atas nama WELHELMINA DADIK NGABA;
 - 1 buah buku atas nama IRYANTI M. TAHER;
 - 1 buah buku atas nama IJILDA DA COSTA FREITAS;
 - 1 buah buku atas nama MELANI OKTAVIA ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama RIBKA K. KAKE;
 - 1 buah buku atas nama SELFISINA APRIANA ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama ORPA S. PETAN;
 - 1 buah buku atas nama VANTI DIDOK;
 - 1 buah buku atas nama TENI AGUSTINA PETAN;
 - 1 buah buku atas nama FERDERIKA REBLINA K. LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama SARA BOLA;
 - 1 buah buku atas nama SAHARIA SERE;
 - 1 buah buku atas nama MERLIN ENGGELINA M AKLIS;
 - 1 buah buku atas nama MAYA FITRIANI NUSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku atas nama RUT NAFI;
- 1 buah buku atas nama SELFITAS OPO;
- 1 buah buku atas nama YUSTINA IYU PATI;
- 1 buah buku atas nama TAMAR TRIYANTI LOPUNG;
- 1 buah buku atas nama YATI NAFI INABUY;
- 1 buah buku atas nama PETRONELA THERIK IYU;
- 1 buah buku atas nama NONCE YONAS;
- 1 buah buku atas nama REGINA A. WARAR MONE;
- 1 buah buku atas nama DOMINGGAS SOARES;
- 1 buah buku atas nama SUSANA ANTONETA IYU HENUK;
- 1 buah buku atas nama YAKOBET M. S. NOMLENI;
- 1 buah buku tanpa nama pemilik;
- 19 (sembilan belas) buah KARTU NASABAH anggota kelompok SEUBELA siklus 2, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama DEFRIANA MARLEN LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama AVRIDA TEVROSA NGABA;
 - 1 buah buku atas nama IRYANTI TAHER;
 - 1 buah buku atas nama MELANI O. ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama RIBKA K. KAKE;
 - 1 buah buku atas nama SELFISINA ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama VANTI DIDOK – SINA;
 - 1 buah buku atas nama TENI A. PETAN;
 - 1 buah buku atas nama SARA BOLA;
 - 1 buah buku atas nama MAYA F. NUSA;
 - 1 buah buku atas nama RUT NAFI;
 - 1 buah buku atas nama SELFITAS OPO;
 - 1 buah buku atas nama YUSTINA IYU PATTI;
 - 1 buah buku atas nama YETTI NAFI INABUY;
 - 1 buah buku atas nama PETRONELA THERIK IYU;
 - 1 buah buku atas nama NONCE YONAS;
 - 1 buah buku atas nama REGINA A. WARAR MONE;
 - 1 buah buku atas nama YAKOBET M. S. NOMLENI;
 - 1 buah buku atas nama KORMA YANE ISACH;
- 15 (lima belas) kertas Laporan Harian Transaksi Kantor (LHTK);
- 1 (satu) lembar surat PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU bernomor PPKWT-1779/PSM-MMI/XII/2017 tanggal 31 Oktober

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani oleh TAMAR ATRIANA TANONE dan L. DEDOT PATRIAARY S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan pegawai di PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu Kabupaten Kupang dengan jabatan sebagai *Account Officer* (AO);
- Bahwa sebagai AO, Terdakwa memiliki tugas untuk mencari nasabah, membentuk kelompok lalu ketua kelompok tersebut yang mencairkan dana pinjaman dari perusahaan kemudian AO tersebut akan melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut kepada ketua kelompoknya lalu menyetorkan angsuran pinjaman nasabah tersebut ke petugas *Financial Account Officer* (FAO);
- Bahwa Terdakwa memiliki nasabah sekitar 400an (empat ratusan) orang yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu TUNGA DEA, PELITA HARAPAN, SEUBELA siklus 1, dan SEUBELA siklus 2;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang pinjaman terhadap nasabah yang ada dalam 4 (empat) kelompok tersebut dan menyetorkannya kepada Saksi Yanti Erlin Adu sebagai FAO;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018, tepatnya pada tanggal 25 September 2017, 16 Oktober 2017, 13 November 2017, 27 November 2017, 15 Januari 2018, 29 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 Februari 2018, 5 Maret 2018, 3 Mei 2017, 12 Juni 2017, 19 Juni 2017, 24 Juli 2017, 15 September 2017, 11 Desember 2017, dan 12 Januari 2018, Terdakwa telah melakukan penagihan kepada nasabah, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada Saksi Yanti Erlin Adu selaku FAO dengan mengatakan bahwa peserta kelompok usaha PELITA HARAPAN, kelompok usaha SEUBELA dan kelompok usaha TUNGA DEA tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran angsuran pinjaman mereka kepadanya;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan tersebut berjumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan ternyata dari buku angsuran yang dipegang oleh para nasabah dimana ada tanda tangan dari Terdakwa selaku AO yang melakukan penagihan dan mengambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran, kemudian dari buku itu akan diinput di sistem dan setelah dicek ternyata ada selisih;

- Bahwa uang hasil penagihan dari nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut ternyata digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan, kemudian Terdakwa dipindah ke cabang lain dan tetap bekerja tanpa digaji selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama ini Terdakwa menerima upah setiap bulannya sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Penggelapan

Menimbang, bahwa definisi operasional dari unsur ini terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willen en wetens*). Kesengajaan sendiri merupakan pengetahuan dari adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan, dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subyektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Tamar Atriana Tanone** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu yang memiliki tugas untuk mencari nasabah, membentuk kelompok, dan setelah dana pinjaman cair kepada ketua kelompok, Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan atas pinjaman nasabah tersebut kepada ketua kelompoknya lalu menyetorkan angsuran pinjaman nasabah tersebut ke petugas *Financial Account Officer* (FAO);

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018, tepatnya pada tanggal 25 September 2017, 16 Oktober 2017, 13 November 2017, 27 November 2017, 15 Januari 2018, 29 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 Februari 2018, 5 Maret 2018, 3 Mei 2017, 12 Juni 2017, 19 Juni 2017, 24 Juli 2017, 15 September 2017, 11 Desember 2017, dan 12 Januari 2018, Terdakwa telah sebagai AO telah melakukan penagihan kepada nasabah, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan tersebut kepada Saksi Yanti Erlin Adu selaku FAO dengan mengatakan bahwa peserta kelompok usaha PELITA HARAPAN, kelompok usaha SEUBELA dan kelompok usaha TUNGGU DEA tidak menyetorkan uang tagihan pembayaran angsuran pinjaman mereka kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa jumlah uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yanti Erlin Adu adalah sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penagihan dari nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut ternyata digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya ijin yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menggunakan uang hasil penagihan dari nasabah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan sendiri Terdakwa telah mengakui secara sadar menggunakan uang hasil penagihan sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu kepada Terdakwa untuk menggunakan uang hasil penagihan dari nasabah sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, menurut Majelis Hakim menjadikan Terdakwa tidak memiliki hak apapun untuk menggunakan uang tersebut di luar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu mengalami kerugian sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai AO yang secara sadar menggunakan uang hasil penagihan dari nasabah sejak bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018 sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari padahal seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut disetorkan kepada PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu melalui Saksi Yanti Erlin Adu sebagai FAO, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penggelapan ini;

Ad.2.Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya secara mutatis mutandis juga dianggap dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari pekerjaannya sebagai *Account Officer* ("AO") PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu yang melakukan penagihan terhadap nasabah perusahaan yang meminjam uang, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, melainkan digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai AO di PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu setiap bulannya mendapatkan upah sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai AO di PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu dengan mendapatkan upah setiap bulannya sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan melakukan penagihan terhadap nasabah sejumlah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun tidak menyetorkannya ke perusahaan, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut karena jabatannya sebagai AO, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah sejak bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018 dan tidak menyetorkan uangnya ke perusahaan;

Menimbang, bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan tersebut adalah hasil penagihan Terdakwa kepada nasabah pada tanggal 25 September 2017, 16 Oktober 2017, 13 November 2017, 27 November 2017, 15 Januari 2018, 29 Januari 2018, 29 Januari 2018, 19 Februari 2018, 5 Maret 2018, 3 Mei 2017, 12 Juni 2017, 19 Juni 2017, 24 Juli 2017, 15 September 2017, 11 Desember 2017, dan 12 Januari 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhannya adalah Rp19.941.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara terus menerus sejak bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya waktu pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat hal tersebut tidaklah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih juga selain Terdakwa telah mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan, Terdakwa juga ternyata diketahui selama 7 (tujuh) bulan tetap bekerja seperti biasa tanpa mendapatkan upah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki akar permasalahan struktural di dalamnya, yaitu seberapa besar upah yang layak bagi seorang pekerja? Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Terdakwa yang menggunakan uang hasil kejahatannya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain permasalahan upah yang ada di dalamnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bekerja tanpa mendapatkan upah selama 7 (tujuh) bulan dari perusahaan demi mempertanggungjawabkan perbuatannya pun menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam sebuah hubungan antara perusahaan selaku pemberi kerja dengan pekerjanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang akibat permasalahan ini tetap bekerja seperti biasa tanpa mendapatkan upah selama 7 (tujuh) bulan telah menunjukkan kebesaran hatinya untuk menebus seluruh kesalahannya terhadap PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu, yang walaupun menurut Majelis Hakim perbuatan perusahaan yang tidak memberikan upah tersebut terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan adalah persoalan tersendiri yang telah diatur dan diancam sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang memohon keringanan hukuman sangatlah beralasan hukum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha TUNGGU DEA, yang terdiri dari 1 buah buku atas nama FINCE HENUK, 1 buah buku atas nama SARAH ESNI HUAN, 1 buah buku atas nama MARTHA FANGGI DETHAN, 1 buah buku atas nama ERNI LOBO, 1 buah buku atas nama BERTHA KOLO, 1 buah buku atas nama NAOMI NDII, 1 buah buku atas nama SARCI SUIK, 1 buah buku atas nama FIFI FANGGIDAE, 1 buah buku atas nama YOHANA SOMBU, 1 buah buku atas nama EDRUDIS PAULUS, 1 buah buku atas nama ALSINCE DILAK-KOEANAN, 1 buah buku atas nama MENDI HUAN, 1 buah buku atas nama TABITA PAULUS, 1 buah buku atas nama NOLFI FANGIDAE, 1 buah buku atas nama ELEDA SUIK, 1 buah buku atas nama MARIANA THEMA, 1 buah buku atas nama MERLIN HENUK, 1 buah buku atas nama MARCE SANU, 1 buah buku atas nama NORLINA TOKU, 1 buah buku atas nama URSINA FANGGIDAE, 1 buah buku atas nama MARSELINA HUAN; 13 (tiga belas) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha PELITA HARAPAN, yang terdiri dari 1 buah buku atas nama YANI SIOKAIN, 1 buah buku atas nama DINA TANEON- BALOK, 1 buah buku atas nama ADMAWATI PANNIE, 1 buah buku atas nama YANSE BESSI, 1 buah buku atas nama SELFIANA B. DETHAN, 1 buah buku atas nama FERY HITIYAHUBESI ADU, 1 buah buku atas nama SARAH NABEN, 1 buah buku atas nama YUMIMA SADUK, 1 buah buku atas nama YENI NGE-MANAFE, 1 buah buku atas nama MARLEN RAYA, 1 buah buku atas nama MARGARITHA H. TALAEN, 1 buah buku atas nama NORMA P. SIOKAIN, 1 buah buku atas nama ASTONIA S. NALLE; 30 (tiga puluh) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha SEUBELA siklus 1, yang terdiri dari 1 buah buku atas nama DEFRIANA MARLEN LOPUNG, 1 buah buku atas nama KORNALIA HENUK, 1 buah buku atas nama AVRIDA TEVROSA NGABA, 1 buah buku atas nama DERMA BABU, 1 buah buku atas nama WELHELMINA DADIK NGABA, 1 buah buku atas nama IRYANTI M. TAHER, 1 buah buku atas nama IJILDA DA COSTA FREITAS, 1 buah buku atas nama MELANI OKTAVIA ELUAMA, 1 buah buku atas nama RIBKA K. KAKE, 1 buah buku atas nama SELFISINA APRIANA ELUAMA, 1 buah buku atas nama ORPA S. PETAN, 1 buah buku atas nama VANTI DIDOK, 1 buah buku atas nama TENI AGUSTINA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETAN, 1 buah buku atas nama FERDERIKA REBLINA K. LOPUNG, 1 buah buku atas nama SARA BOLA, 1 buah buku atas nama SAHARIA SERE, 1 buah buku atas nama MERLIN ENGDELINA M AKLIS, 1 buah buku atas nama MAYA FITRIANI NUSA, 1 buah buku atas nama RUT NAFI, 1 buah buku atas nama SELFITAS OPO, 1 buah buku atas nama YUSTINA IYU PATI, 1 buah buku atas nama TAMAR TRIYANTI LOPUNG, 1 buah buku atas nama YATI NAFI INABUY, 1 buah buku atas nama PETRONELA THERIK IYU, 1 buah buku atas nama NONCE YONAS, 1 buah buku atas nama REGINA A. WARA MONE, 1 buah buku atas nama DOMINGGAS SOARES, 1 buah buku atas nama SUSANA ANTONETA IYU HENUK, 1 buah buku atas nama YAKOBET M. S. NOMLENI, 1 buah buku tanpa nama pemilik; 19 (sembilan belas) buah KARTU NASABAH anggota kelompok SEUBELA siklus 2, yang terdiri dari 1 buah buku atas nama DEFRIANA MARLEN LOPUNG, 1 buah buku atas nama AVRIDA TEVROSA NGABA, 1 buah buku atas nama IRYANTI TAHER, 1 buah buku atas nama MELANI O. ELUAMA, 1 buah buku atas nama RIBKA K. KAKE, 1 buah buku atas nama SELFISINA ELUAMA, 1 buah buku atas nama VANTI DIDOK – SINA, 1 buah buku atas nama TENI A. PETAN, 1 buah buku atas nama SARA BOLA, 1 buah buku atas nama MAYA F. NUSA, 1 buah buku atas nama RUT NAFI, 1 buah buku atas nama SELFITAS OPO, 1 buah buku atas nama YUSTINA IYU PATTI, 1 buah buku atas nama YETTI NAFI INABUY, 1 buah buku atas nama PETRONELA THERIK IYU, 1 buah buku atas nama NONCE YONAS, 1 buah buku atas nama REGINA A. WARA MONE, 1 buah buku atas nama YAKOBET M. S. NOMLENI, 1 buah buku atas nama KORMA YANE ISACH; 15 (lima belas) kerta Laporan Harian Transaksi Kantor (LHTK); 1 (satu) lembar surat PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU bernomor PPKWT-1779/PSM-MMI/XII/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh TAMAR ATRIANA TANONE dan L. DEDOT PATRIA ARY S; yang diketahui adalah milik PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu dan telah disita dari Saksi Maria Kristina Dara Kurra, SH., maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatan dan menyesalinya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bekerja tanpa digaji selama 7 (tujuh) bulan karena masalah ini;
- Terdakwa siap untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tamar Atriana Tanone** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha TUNGGAL DEA, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama FINCE HENUK;
 - 1 buah buku atas nama SARAH ESNI HUAN;
 - 1 buah buku atas nama MARTHA FANGGI DETHAN;
 - 1 buah buku atas nama ERNI LOBO;
 - 1 buah buku atas nama BERTHA KOLO;
 - 1 buah buku atas nama NAOMI NDII;
 - 1 buah buku atas nama SARCI SUIK;
 - 1 buah buku atas nama FIFI FANGGIDAE;
 - 1 buah buku atas nama YOHANA SOMBU;
 - 1 buah buku atas nama EDRUDIS PAULUS;
 - 1 buah buku atas nama ALSINCE DILAK-KOEANAN;
 - 1 buah buku atas nama MENDI HUAN;
 - 1 buah buku atas nama TABITA PAULUS;
 - 1 buah buku atas nama NOLFI FANGIDAE;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku atas nama ELEDA SUIK;
- 1 buah buku atas nama MARIANA THEMA;
- 1 buah buku atas nama MERLIN HENUK;
- 1 buah buku atas nama MARCE SANU;
- 1 buah buku atas nama NORLINA TOKU;
- 1 buah buku atas nama URSINA FANGGIDAE;
- 1 buah buku atas nama MARSELINA HUAN;
- 13 (tiga belas) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha PELITA HARAPAN, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama YANI SIOKAIN;
 - 1 buah buku atas nama DINA TANEON- BALOK;
 - 1 buah buku atas nama ADMAWATI PANNIE;
 - 1 buah buku atas nama YANSE BESSI;
 - 1 buah buku atas nama SELFIANA B. DETHAN;
 - 1 buah buku atas nama FERY HITIYAHUBESI ADU;
 - 1 buah buku atas nama SARAH NABEN;
 - 1 buah buku atas nama YUMIMA SADUK;
 - 1 buah buku atas nama YENI NGE-MANAFE;
 - 1 buah buku atas nama MARLEN RAYA;
 - 1 buah buku atas nama MARGARITHA H. TALAEN;
 - 1 buah buku atas nama NORMA P. SIOKAIN;
 - 1 buah buku atas nama ASTONIA S. NALLE;
- 30 (tiga puluh) buah KARTU NASABAH anggota kelompok usaha SEUBELA siklus 1, yang terdiri dari:
 - 1 buah buku atas nama DEFRIANA MARLEN LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama KORNALIA HENUK;
 - 1 buah buku atas nama AVRIDA TEVROSA NGABA;
 - 1 buah buku atas nama DERMA BABU;
 - 1 buah buku atas nama WELHELMINA DADIK NGABA;
 - 1 buah buku atas nama IRYANTI M. TAHER;
 - 1 buah buku atas nama IJILDA DA COSTA FREITAS;
 - 1 buah buku atas nama MELANI OKTAVIA ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama RIBKA K. KAKE;
 - 1 buah buku atas nama SELFISINA APRIANA ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama ORPA S. PETAN;
 - 1 buah buku atas nama VANTI DIDOK;
 - 1 buah buku atas nama TENI AGUSTINA PETAN;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku atas nama FERDERIKA REBLINA K. LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama SARA BOLA;
 - 1 buah buku atas nama SAHARIA SERE;
 - 1 buah buku atas nama MERLIN ENGCELINA M AKLIS;
 - 1 buah buku atas nama MAYA FITRIANI NUSA;
 - 1 buah buku atas nama RUT NAFI;
 - 1 buah buku atas nama SELFITAS OPO;
 - 1 buah buku atas nama YUSTINA IYU PATI;
 - 1 buah buku atas nama TAMAR TRIYANTI LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama YATI NAFI INABUY;
 - 1 buah buku atas nama PETRONELA THERIK IYU;
 - 1 buah buku atas nama NONCE YONAS;
 - 1 buah buku atas nama REGINA A. WAR A MONE;
 - 1 buah buku atas nama DOMINGGAS SOARES;
 - 1 buah buku atas nama SUSANA ANTONETA IYU HENUK;
 - 1 buah buku atas nama YAKOBET M. S. NOMLENI;
 - 1 buah buku tanpa nama pemilik;
- 19 (sembilan belas) buah KARTU NASABAH anggota kelompok SEUBELA siklus 2, yang terdiri dari:
- 1 buah buku atas nama DEFRIANA MARLEN LOPUNG;
 - 1 buah buku atas nama AVRIDA TEVROSA NGABA;
 - 1 buah buku atas nama IRYANTI TAHER;
 - 1 buah buku atas nama MELANI O. ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama RIBKA K. KAKE;
 - 1 buah buku atas nama SELFISINA ELUAMA;
 - 1 buah buku atas nama VANTI DIDOK – SINA;
 - 1 buah buku atas nama TENI A. PETAN;
 - 1 buah buku atas nama SARA BOLA;
 - 1 buah buku atas nama MAYA F. NUSA;
 - 1 buah buku atas nama RUT NAFI;
 - 1 buah buku atas nama SELFITAS OPO;
 - 1 buah buku atas nama YUSTINA IYU PATTI;
 - 1 buah buku atas nama YETTI NAFI INABUY;
 - 1 buah buku atas nama PETRONELA THERIK IYU;
 - 1 buah buku atas nama NONCE YONAS;
 - 1 buah buku atas nama REGINA A. WAR A MONE;
 - 1 buah buku atas nama YAKOBET M. S. NOMLENI;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku atas nama KORMA YANE ISACH;
- 15 (lima belas) kertas Laporan Harian Transaksi Kantor (LHTK);
- 1 (satu) lembar surat PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU bernomor PPKWT-1779/PSM-MMI/XII/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh TAMAR ATRIANA TANONE dan L. DEDOT PATRIAARY S;

Dikembalikan kepada PT. PNM Mekaar Cabang Fatuleu

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui *zoom meeting* dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)